



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 518 / 238 / 2005 .

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), maka dipandang perlu adanya Peningkatan Pembinaan Usaha serta Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP Koperasi;
- b. bahwa untuk maksud di atas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan dan Non Keuangan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan dan Non Keuangan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) :
 - a. melaksanakan Sosialisasi Program Dana Bergulir;
 - b. mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi Calon Peserta Program;
 - c. melakukan penilaian terhadap Proposal KSP/USP-Koperasi;
 - d. memilih dan menetapkan KSP/USP-Koperasi peserta Program;
 - e. membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian dengan KSP/USP Koperasi terpilih serta dengan Bank Pelaksana;
 - f. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir dari KSP/USP Koperasi;
 - g. melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari KSP/USP Koperasi yang menunjukkan Kinerja tidak baik kepada KSP/USP Koperasi lain;
 - h. melaksanakan dan memantau Penyaluran Dana Bergulir Baru;
 - i. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan Program Dana bergulir tahun 2004 dan tahun-tahun sebelumnya;
 - k. melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Bupati.

2. Kelompok Kerja (POKJA Non Keuangan Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) :

- a. melaksanakan Restrukturisasi utang UKM, KUT, BUMN dan sebagainya;
- b. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan, Kredit Program KUKM;
- c. melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota POKJA yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEUANGAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Penasehat	Memberikan Nasehat, Saran dan Pengarahan.
2.	Kepala Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan Tehnik Kegiatan.
4.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan, Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
5.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Pimpinan PT.BRI Cabang Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Pimpinan BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Ketua Bidang Kelembagaan Dekopinda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
9.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
10.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
11.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
12.	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NON KEUANGAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Penasehat	Memberikan Nasehat, Saran dan Pengarahan.
2.	Kepala Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Seksi Pendidikan dan Penyuluhan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan Tehnik Kegiatan.
4.	Staf Seksi Bina Usaha Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
5.	Kasubag Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal pada bagian Perekonomian.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Staf Seksi Bina Usaha Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Account officer UKM Bank Bukopin Cabang Solo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Account officer Koperasi Bank BRI Cabang Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
9.	Kepala Seksi Kredit Bank BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
10	Ketua Dekopinda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
11	Kepala Subdin Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
12	Staf Pelaksana Subdin Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO